

## **Peran Pemerintah Daerah Kota Tual Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Antar Masyarakat di Kota Tual (Studi Kasus Kompleks Yarler dan Kompleks Bandaeli)**

**Marthin Fians Renoat<sup>1</sup> Fricean Tutuarima<sup>2</sup> Marlen S Sapulette<sup>3</sup>**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [marthinrenoat28@gmail.com](mailto:marthinrenoat28@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik sosial di Kota Tual, serta mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik sosial di Kota Tual. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi, menggunakan data primer dan data sekunder dengan beberapa informan baik dari Pemerintah Kota Tual, kedua warga yang berkonflik, serta orang yang melihat/mengetahui peristiwa konflik dimaksud. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi di lapangan, serta dokumentasi. Sedangkan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara terperinci sesuai kenyataan yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial antar warga Yarler dengan warga Banda Eli di Kota Tual disebabkan karena minuman keras (miras), masalah kurangnya lapangan pekerjaan, penyebaran informasi hoax melalui media sosial. Berdasarkan hasil wawancara maupun pengamatan di lokasi penelitian dapat disimpulkan, bahwa dalam penanganan konflik sosial antar warga kompleks Yarler dan warga kompleks Banda Eli, oleh Pemerintah Kota Tual sudah ditangani dan diselesaikan dengan baik, namun belum optimal sebagaimana yang diamatkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah Daerah, Penyelesaian, Konflik Sosial Masyarakat Kota Tual

### **Abstract**

*This research aims to find out the policies taken by the Regional Government in resolving social conflicts in Tual City, as well as finding out the obstacles faced by the regional government in resolving social conflicts in Tual City. This research is a qualitative research with a phenomenological research type, using primary data and secondary data with several informants from the Tual City Government, residents in conflict, as well as people who saw/know about the conflict events in question. Data collection was carried out through interviews, field observations, and documentation. Meanwhile, the data analysis used in this research is qualitative descriptive to describe in detail the reality found in the field. The research results show that the factors that cause social conflict between Yarler residents and Banda Eli residents in Tual City are due to alcohol, the problem of lack of employment opportunities, the spread of hoax information via social media. Based on the results of interviews and observations at the research location, it can be concluded that in handling social conflict between residents of the Yarler complex and residents of the Banda Eli complex, the Tual City Government has handled and resolved it well, but it has not been optimal as mandated in Law Number 7 of 2012.*

**Keywords:** Role of Regional Government, Resolution, Social Conflict in Tual City Community



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Indonesia pada dasarnya adalah memiliki kehidupan setiap warga Negara yang majemuk dan kultural dari aspek sosial dan budaya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai Suku, Agama, Ras dan Budaya yang dimiliki setiap masyarakatnya sehingga menghiasi perbedaan di setiap kondisi sosial setiap kemasyarakatan, serta setiap perbedaan-perbedaan yang ada dapat

menambah kekayaan yang ada didalam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dari perbedaan dapat melahirkan keberagaman yang menghasilkan berbagai kelebihan yang dimiliki sehingga mampu menunjukkan eksistensinya di dunia internasional. Disisi lain kelebihan yang dimiliki oleh setiap bangsa Indonesia melalui aspek keberagaman sosial budaya dapat membawa berbagai kelemahan-kelemahan yang berpotensi konflik yang menghasilkan perpecahan di dalam kehidupan masyarakat. Keanekaragaman Suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia merupakan suatu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa yang secara langsung dan tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, proses transisi demokrasi yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya muncul dinamika sosial. Semestinya segala perbedaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia itu dapat di ikat dalam satu semboyan yaitu Bhineka Tunggal Ika. Akan tetapi ke-Bhinekaan kerap menjadi tanda tanya untuk menjadi simbol persatuan.

Daerah-daerah seperti Papua, Maluku, Aceh, Poso yang pernah terlibat dalam peristiwa konflik yang bersifat horizontal sehingga dapat menimbulkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, hilangnya korban jiwa dan rasa trauma terhadap psikologis seperti dendam, benci, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum dan merusak semboyan Negara Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Kondisi masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang menjadikan setiap individu dalam suatu kelompok masyarakat memiliki watak, sikap, sifat, serta pandangan hidup yang berbeda-beda. Meskipun di dalam kehidupan masyarakat memiliki kesamaan, tidak menutup kemungkinan untuk tidak terjadinya konflik sosial. Konflik dalam kehidupan sebenarnya merupakan sebuah fenomena yang sangat alamiah. Konflik sosial berlaku dari berbagai aspek relasi, yang bentuknya dalam relasi antar individu, relasi individu dengan kelompok, atau relasi kelompok dengan kelompok. Soerjono Soekanto dalam (Irwandi & Endah 2017:26) memandang bahwa konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok manusia yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan.

Konflik sosial merupakan pertentangan dan adanya pertentangan masyarakat yang dialami oleh individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun konflik yang ada di dalam diri individu itu sendiri. Konflik dan masyarakat merupakan dua sisi yang tidak bisa lepas pisahkan karena konflik dapat mengakibatkan penyatuan dan sebaliknya. Selain itu juga peristiwa konflik merupakan peristiwa yang bersifat kausalitas, memiliki sebab-sebab tersendiri serta mendatangkan akibat bagi kehidupan. Konflik sosial menurut UU No 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial ialah perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok atau lebih yang berlaku dalam waktu tertentu akan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan sehingga jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan ketidaksetaraan dan disintegrasi sosial sehingga menghambat pembangunan nasional dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan konflik dilihat dari aspek negatif di pandang pesimistik bisa dilihat definisi Undang Undang Republik Indonesia yang menganggap konflik sebagai fenomena patologis.

Setiap masyarakat pada umumnya ingin memiliki kehidupan yang tentram apabila hubungan-hubungan sosial di antara para anggotanya berlangsung secara teratur menurut nilai dan norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat yang tidak mengganggu, melainkan kehidupan yang berjalan secara harmonis dan tertib. Sebaliknya, bila yang terjadi di kehidupan masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai yang berlaku tentunya bisa menimbulkan kehidupan sosialpun akan terasa terganggu dan menimbulkan kekacauan di dalam kehidupan masyarakatnya. Hubungan sosial yang tidak teratur mengakibatkan konflik. Konflik adalah

keadaan dimana terjadinya proses interaksi sosial tanpa memikirkan nilai, norma, dan aturan yang berlaku. Orang yang melakukan tindakan sesuka hatinya akan menimbulkan pertikaian, pertentangan, maupun kekacauan. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat tentu ingin menjalani kehidupan yang nyaman dan tentram baik dari individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok secara akrab. Hubungan merupakan landasan dari semua proses kehidupan sosial. Persaingan adalah salah satu bentuk perjuangan sosial secara damai, apabila dua belah pihak dapat mencapai suatu tujuan yang sama. Perjuangan itu terjadi untuk memperoleh suatu status, memperbaiki status untuk mendapatkan kekuasaan.

Konflik sosial yang di maksudkan di sini ialah konflik antara kompleks Yarler dan kompleks Banda Eli yang terjadi di Kota Tual pada bulan Januari tahun 2023. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik tersebutnya ialah hanya dari hal yang sepele maupun sebaliknya. Faktor yang melatar belakangi terjadi nya konflik memiliki keragaman tersendiri. Akibatnya mereka saling menanggapi dan mereka saling melawan sehingga terjadi kekerasan dalam peristiwa tersebut yang mejatuhkan korban serta kehilangan harta benda yang dimiliki. Kota Tual di kenal dengan kota yang mempunyai budaya dan adat istiadat yang sama dengan Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan kabupaten induknya, dimana berlaku filosofi Hukum Adat Larvul Ngabal. Nila-nilai yang terkandung di dalam Hukum Larvul Ngabal ini mampu memelihara ketertiban dan hubungan keakraban antar penduduk, menanamkan rasa gotong royong (Budaya Maren), serta memupuk kesadaran masyarakat untuk menjaga keharmonisan alam melalui "Hawear" yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Faktor Budaya dan Istiadat dapat di andalkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang mendukung adanya suatu keadaan yang kondusif dan harmonis. Kota Tual juga di kenal dengan tempat-tempat wisata yang indah sehingga menarik orang-orang untuk mengunjungi Kota Tual dengan keindahan wisata yang dimiliki.

Walaupun Kota Tual cukup dikenal dengan berbagai kekayaan alam, budaya dan adat istiadat yang di milikinya, namun kota ini juga sering dilanda konflik soisal yang berdampak besar pada masyarakat, mulai dari perkelahian antar kelompok pemuda, hingga pertikaian antara desa bahkan hingga berimbas pada konflik yang bernuansa sara. Konflik yang terjadi di Kota Tual pada bulan Januari tahun 2023, kejadian ini yang di picu dari pertentangan yang mengakibatkan tindak pidana kekerasan antara pemuda Yarler dan salah satu Pemuda dari kompleks Banda Eli. Peristiwa tersebut membutuhkan penanganan yang serius karena masalah ini telah beredar di masyarakat di Kota Tual, bahwa akan terjadinya kerusuhan antar warga. Pada tanggal 28 Januari tahun 2023, daerah ini terjadi konflik dengan tensi konflik yang cukup tinggi, yakni konflik antara kelompok Pemuda Banda Eli dan Yarler yang terjadi di sekitaran jalan taman Kota Tual yang lokasi tersebut juga berhadapan dengan kantor Walikota Tual yang menjadi lokasi awal mulanya terjadi konflik. Konflik tersebut juga melibatkan beberapa kompleks ikut terlibat karena kedua belah pihak melakukan penyerangan kepada kompleks yang berada di sekitar lokasi konflik, sehingga membuat masyarakat yang tinggal berdekatan dengan lokasi konflik ikut terlibat dan saling melakukan serangan dan peristiwa konflik bukan lagi antar kompleks melainkan konflik yang menjurus antar golongan masyarakat atau golongan agama. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan jatuhnya korban dan hilangnya harta benda dari konflik tersebut.

Dengan peristiwa yang terjadi, tentu sangat mengganggu kehidupan masyarakat Kota Tual dan merusak tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis serta merusak nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Adat Larvul Ngabal yaitu tidak mampu memelihara ketertiban dan hubungan keakraban antar penduduk, menanamkan rasa gotong royong atau disebut sebagai Budaya Maren. Dari peristiwa konflik tersebut, tentu sangat mengganggu kehidupan

masyarakat, baik dari kedua belah pihak yang berkonflik maupun masyarakat yang tinggal di Kota Tual karena dapat membawa dampak bagi keamanan dan ketertiban bagi lingkungan dan Daerah Kota Tual. Dalam situasi yang demikian, maka pemerintah segera mengambil tindakan guna untuk mencegah konflik susulan yang nanti terjadi. Pemerintah Daerah Kota Tual yang hadir tentu sangat penting dengan kewenangannya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah untuk menciptakan serta menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan meneliti sejauh mana peran pemerintah daerah dalam menangani konflik antar warga kompleks Banda Eli dan kompleks Yarler di Kota Tual dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian konflik sosial tersebut. Oleh sebab itu, untuk mengkaji lebih jauh tentang penanganan konflik sosial antar warga tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tual, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: "Peran Pemerintah Kota Tual Dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Kota Tual (studi kasus kompleks Banda Eli dan kompleks Yarler)".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Tual, Provinsi Maluku. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian serta menjadi sumber data ialah mereka yang mengetahui dan terlibat secara langsung dalam konflik terjadi, yaitu: Pemerintah Daerah Kota Tual, Kepolisian Kota Tual, Warga kompleks Banda Eli dan warga kompleks Yarler yang terlibat dalam konflik Masyarakat yang menyaksikan konflik secara langsung.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penjelasan selanjutnya yakni menguraikan data temuan di lapangan berupa observasi dan wawancara yang peneliti temukan serta dapat di lapangan sesuai dengan rumusan masalah dalam judul penelitian ini. Penyesunan penelitian ini dapat dikolaborasikan dengan data wawancara, dan observasi dengan analisa peneliti, kemudian di kuatkan dengan penggunaan teori yang ada di dalam penulisan ini.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Sosial Antar Warga Kompleks Banda Eli dan Warga Kompleks Yarler**

Kehidupan masyarakat Kota Tual sangat heterogen dimana terdapat berbagai macam suku, etnis, agama, maupun budaya tidak dapat dipisahkan dari adanya potensi konflik sosial. Konflik sosial merupakan salah satu bentuk interaksi antara satu pihak dengan pihak lain di dalam kehidupan bermasyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling menekan, mengecam, menyerang bahkan hingga menghancurkan dan membinasakan. Konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Dulah Selatan Kota Tual, khususnya antara warga kompleks Yarler dengan warga kompleks Banda Eli terjadi pada tanggal 28 Januari sampai 2 Februari tahun 2023 telah menimbulkan keresahan dan korban luka-luka serta kerugian material berupa rusaknya rumah penduduk. Hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya konflik antar warga kompleks Yarler dan warga kompleks Banda Eli, yaitu:

1. Pengaruh minuman keras. Kebiasaan mengonsumsi minuman keras oleh pemuda merupakan tren tersendiri dalam pergaulan di kalangan pemuda saat ini. Pemicu terjadinya konflik antara pemuda kompleks Yarler dengan pemuda Banda Eli disebabkan karena minuman keras. Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemda Kota Tual yang berinisial MU. Berikut kutipan wawancara: "Kalau konflik yang terjadi di Kota Tual dan Maluku Tenggara ini rata-rata disebabkan karena minuman keras atau miras" (Wawancara tanggal

27 November 2023). Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Kota Tual telah membuat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol. Namun berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan, bahwa sampai dengan saat ini peredaran minuman keras di Kota Tual masih terlihat ada dan masih diperjual belikan oleh warga masyarakat. Akibat peredaran minuman keras ini akan menimbulkan banyak hal di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemda Kota Tual: "Terkait dengan peredaran miras ini, sebenarnya sudah ada Perda yang mengaturnya, hanya saja kesadaran masyarakat belum ada. Alasan bahwa penjualan / peredaran miras oleh masyarakat adalah untuk biaya sekolah anaknya, serta untuk memnuhi kebutuhan ekonomi keluarga". (Wawancara tanggal 27 Nofember 2023). Konflik sosial yang terjadi antara warga kompleks warga kompleks Yarler dengan warga kompleks Banda Eli berawal dari beberapa oknum pemuda Yarler yang dalam kondisi mabuk alkohol melakukan pemukulan terhadap sala seorang warga Banda Eli. Berikut kutipan wawancara dengan salah seorang warga Yarler yang berinisial RR: "Awal masalah karena beberapa oknum pemuda kompleks Yarler yang biasanya suka mabuk (miras) dan melakukan pemalakan terhadap tempat penjualan bakso milik salah seorang penjual bakso yang berinisial W. Ketika beberapa Oknum pemuda Yarler ini tiba di tempat kejadian perkara, bertemulah mereka dengan salah seorang pemuda berinisial J (warga kompleks Banda Eli) yang juga berjualan di dekat penjualan bakso. Karena melihat oknum pemuda Yarler ini dalam kondisi mabuk miras, pemuda berinisial J tersebut lalu mengatakan : "kamu naik tagih-tagih apa terlalu banyak". Perkataan ini memicu amarah oknum pemuda Yarler sehingga memukul pemuda berinisial J tersebut. Korban merasa tidak puas dan memberitahukan kejadian ini ke keluarganya yang ada di kompleks Banda Eli. Selanjutnya keluarga korban dalam jumlah cukup banyak mendatangi sekaligus mencari pelaku di kompleks Yarler. Dengan melihat kedatangan keluarga korban dalam jumlah banyak akhirnya memicu warga kompleks Yarler melakukan perlawanan dengan saling melempar dan kejar mengejar. Perkelahian ini terjadi sehari, namun karena pihak keluarga korban tidak merasa puas, besok harinya mereka kembali menyerang warga kompleks Yarler dengan melibatkan masa yang lebih banyak sehingga konflik menjadi meluas dan berlanjut sampai dengan tanggal 2 Februari 2023". (Wawancara tanggal 21 November 2023). Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwa faktor utama yang menjadi pemicu terjadinya konflik sosial antar warga warga kompleks Yarler dengan warga kompleks Banda Eli pada tanggal 28 Januari sampai tanggal 2 Februari 2023 disebabkan karena minuman keras (miras), dimana ada beberapa oknum pemuda Yarler karena dalam kondisi mabuk melakukan pemalakan terhadap penjual bakso di sekitar taman kota Tual dan melakukan pemukulan terhadap salah satu warga kompleks Banda Eli. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang penjualan dan peredaran miras serta dampak yang ditimbulkannya.

2. Kurang Tersedianya Lapangan Pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan di lapangan menunjukan bahwa, faktor yang juga menjadi pemicu terjadinya konflik antar warga warga kompleks Yarler dengan warga kompleks Banda Eli disebabkan kurang tersedianya lapangan pekerjaan, terutama bagi pemuda di daerah ini. Dengan tingginya angka pengangguran mengakibatkan banyak pemuda tidak memiliki pekerjaan sehingga waktunya lebih banyak digunakan untuk berkumpul untuk duduk berceritera sambil mengonsumsi minuman keras. Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemda Kota Tual yang berinisial SN. Berikut kutipan wawancara: "Dampak

inflasi adalah harga barang meningkat, daya beli masyarakat menurun, angka pengangguran bertambah, lapangan pekerjaan menjadi sulit sehingga banyak pemuda yang terpengaruh dan pelariannya ke miras. Hal ini menimbulkan banyak persoalan dalam masyarakat, diantaranya konflik". (Wawancara tanggal 27 Nofember 2023). Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa salah satu pemicu terjadinya konflik sosial yang terjadi antara warga warga kompleks Yarler dengan warga kompleks Banda Eli adalah kurang tersedianya lapangan pekerjaan untuk pemuda, dan dampak inflasi, harga barang meningkat, daya beli masyarakat menurun.

3. **Penyebaran Informasi Hoax Melalui Media Sosial.** Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka media sosial menjadi salah satu produk dari masa kini yang hampir sebagian besar digunakan masyarakat dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesamanya. Penyampaian informasi melalui media sosial ini tentu ada yang bersifat positif namun ada bersifat negatif atau yang disebut berita hoax. Informasi yang bersifat hoax yang sifatnya mengadudomba atau memprovokasi individu atau kelompok akan berdampak buruk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu pemicu terjadinya konflik sosial antara warga warga kompleks Yarler dengan warga kompleks Banda Eli disebabkan karena penyebaran informasi hoax oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemda Kota Tual yang berinisial MU. Berikut kutipan wawancara: "Jadi konflik yang terjadi itu bukan konflik sara, tetapi konflik antar pemuda akan tetapi ada pihak-pihak yang memainkan isu lewat media sosial (medsos). Penyebaran isu hoax melalui medsos ini akhirnya menyebabkan konflik itu menjadi meluas. Namun berkat kerja sama pemerintah dengan pihak aparat sehingga isu ini dapat diatasi". (Wawancara tanggal 27 Nofember 2023). Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan yang penulis peroleh dari salah satu Staf dari bidang Trantib Satpol PP Kota Tual, bahwa ada oknum tertentu yang menyampaikan isu hoax melalui media sosial bahwa telah terjadi konflik agama, dimana ada warga masyarakat Yarler yang kebetulan mayoritas beragama Kristen telah merusak mushola/masjid. Hal inilah membuat konflik menjadi meluas. Berikut kutipan wawancara: "Konflik yang terjadi itu berupa saling melempar batu antar kedua pihak terkait. Di tengah lokasi itu ada Mushola sehingga ada lemparan batu yang mengenai Mushola, sehingga ada oknum tertentu menyampaikan isu hoax lewat medsos bahwa warga kompleks Yarler telah merusak Mushola/Masjid. Situasi ini membuat konflik menjadi meluas". (Wawancara tanggal 28 November 2023). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menjadi pemicu konflik sosial antar warga warga kompleks Yarler dengan warga kompleks Banda Eli pada tanggal 28 Januari sampai tanggal 2 Februari 2023 disebabkan karena isu hoax melalui medsos oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga konflik tersebut nyaris mengarah ke konflik sara.

### **Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial di Kota Tual**

Konflik antar individu atau kelompok dalam masyarakat pada umumnya kurang mendapat perhatian apabila hal tersebut terjadi sekali dan tidak berdampak pada citra buruk pemerintahan maka hal ini mungkin dianggap tidak membahayakan kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, apabila konflik yang terjadi dalam masyarakat di satu wilayah terjadi berulang kali dan berujung pada penilaian buruk terhadap pemerintahan yang berkuasa di wilayah tersebut, barulah konflik itu mendapat perhatian dari pemerintah. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 Bab IV Pasal 23 ayat 1 dikatakan bahwa: "Dalam status keadaan konflik skala Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas penanganan konflik Kabupaten/Kota". Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan

Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya pemulihan pasca konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan dan terukur. Kaitannya dengan resolusi konflik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial, maka penanganan konflik sosial dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu rekonsiliasi, rekonstruksi dan rehabilitasi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu Staf pada Bidang Trantib Satpol PP Kota Tual pada tanggal 27 November 2023 dikatakan, bahwa dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012, maka ada tiga langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tual dalam menyelesaikan konflik sosial antara warga kompleks Yarler dan warga kompleks Banda Eli, yaitu membentuk tiga tim meliputi : Tim Rekonsiliasi, Tim Rehabilitasi, dan Tim Rekonstruksi. Berikut kutipan wawancara: “Mengacu pada pada UU Nomor 7 Tahun 2012, Tentang Penanganan Konflik Sosial, maka Pemerintah Kota Tual membentuk tiga tim khusus, yaitu Tim Rekonsiliasi, Tim Rekonstruksi dan Tim Rehabilitasi. Tim Rekonsiliasi sedang menjalankan tugasnya yaitu mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai. selanjutnya, bahwa Tim Rekonstruksi juga sudah harus menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah warga yang rusak akibat dampak konflik, sedangkan Tim Rehabilitasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di lokasi pengungsian seperti sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan (Wawancara tanggal 28 November 2023).

1. Tim Rekonsiliasi. Pasal 57 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 dikatakan, bahwa Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak yang bertikai melalui tiga cara, yakni perundingan secara damai, pemberian restitusi, dan pemaafan. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan melibatkan pranata adat, dan atau pranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik. Rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tual dalam penanganan konflik sosial antar warga kompleks Yarler dengan warga kompleks Banda Eli, yaitu melibatkan berbagai pihak antara lain: Kepolisian Daerah setempat (POLRESTA), Kodim Kota Tual, Camat, Lurah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, yang mengambil perannya sebagai mediator untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai guna menyelesaikan konflik yang terjadi dengan berdamai dan saling memaafkan. Hasil kerja dari Tim Rekonsiliasi, telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak terkait untuk ditindak lanjuti, baik warga kompleks Banda Eli maupun warga kompleks Yarler. Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan, bahwa Pemerintah Kota Tual telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelesaian konflik sosial antara warga kompleks Yarler dengan Banda Eli dengan baik sesuai dengan kewenangannya.
2. Tim Rehabilitasi. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Michael Werluka pegawai Trantib Satpol PP Kota Tual sebagai berikut: “Terkait dengan Tim Rehabilitasi ini, kami Pemerintah daerah Lewat Dinas Sosial Kota Tual telah melakukan tugasnya untuk Memberikan Bantuan kepada warga kedua belah Pihak yang berada di tempat pengungsian dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ditempat pengungsian” (Wawancara tanggal 28 november 2023). Pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan pasal 60 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 dapat dilakukan dengan cara berikut: (a) pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan ; (b) pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban; (c) perbaikan dan pengembangan lingkungan dan atau daerah perdamaian; (d) penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat; (e) penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan atau daerah perdamaian berbasis hak masyarakat; (f) pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan; (g) pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; (h)

pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan; (i) peningkatan pelayanan kesehatan anak; (j) pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan asset korban konflik. Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana tersebut di atas, penulis menyimpulkan, bahwa Pemerintah Kota Tual telah melakukan tugasnya dengan baik, namun belum optimal, dimana Pemerintah Kota Tual hanya lebih fokus pada upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bersifat fisik seperti penyediaan sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan, sementara upaya untuk pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan belum dilakukan oleh pemerintah setempat.

3. Tim Rekonstruksi. Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU No. 7 Tahun 2012 dilakukan dengan cara berikut : (a) pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan public di lingkungan dan atau daerah paska konflik; (b) pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan dan mata pencaharian; (c) perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik; (d) perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi; (e) perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; (f) perbaikan dan pemulihan tempat-tempat ibadah.

Pemerintah Daerah Kota Tual melaksanakan rekonstruksi melalui upaya pemulihan dan peningkatan pelayanan publik di lingkungan atau daerah paska konflik, pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana di daerah konflik. Tim Rekonstruksi tugasnya untuk menginventarisir semua kerusakan fisik bangunan/rumah warga yang menjadi korban konflik. Kerusakan fisik bangunan akibat dari konflik sosial antar warga kompleks Banda Eli dan kompleks Yarler berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah setempat, terdapat sebanyak 97 unit rumah penduduk yang mengalami kerusakan (ringan, sedang dan berat). Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan, bahwa kerusakan fisik bangunan berupa rumah warga yang rusak tersebut hanya berada di kompleks Yarler khususnya di RT.002/RW. 03 dan RT 001/RW. 04 Kelurahan Lodar El, sedangkan kompleks Banda Eli khususnya RT.003/RW. 01 Kelurahan Ketsoblak tidak terdapat rumah warga yang rusak akibat konflik. Hasil kerja dari tim rekonstruksi adalah menginventarisir kerusakan fisik bangunan berupa rumah penduduk yang rusak, selanjutnya telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Tual guna mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah setempat.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, terkait dengan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah yaitu membentuk tim rehabilitasi yang tugasnya untuk membangun rumah-rumah penduduk di kompleks Yarler yang rusak akibat konflik sosial tersebut sudah dibangun kembali oleh Pemerintah Kota Tual. Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam melakukan proses penyelesaian tentunya pemerintah daerah menyiapkan langkah-langkah yang akurat sehingga dapat memfasilitasi proses penyelesaian konflik sosial antar masyarakat di kota tual sehingga tidak dapat menyinggung perasaan masyarakat yang bertikai di kota tual. Menurut Hasan (2005), Pememikiran dasar di bentuknya Pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat melakukan aktivitas kehidupannya (Taufik Hidayat 2017:244). Dalam proses pengamatan peniliti di lapangan, bukan saja peristiwa konflik yang terjadi antara kompleks yarler dan kompleks Banda Eli tetapi secara keseluruhan Kota Tual akhir-akhir ini sering terjadi konflik antar masyarakat yang tentu meminta perhatian khusus dari pemerintah daerah kota tual untuk menjaga dan merawat kembali kehidupan di masyarakat yang lebih harmonis sehingga peran pemerintah daerah sesuai dengan tujuan dari di bentuknya pemerintahan dapat diwujudkan.

Peran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual serta kebijakan yang di ambil pemerintah daerah dalam hal ini membentuk tiga tim yakni: Tim rekonsiliasi, Tim Rekonstruksi serta Tim Rehabilitasi yang minimalnya dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah kota tual tentunya sangat baik karna dalam peristiwa konflik tentunya pasti terdapat korban jiwa maupun kehilangan harta benda sehingga kebijakan ini dapat memenuhi serta meredam situasi dalam peristiwa konflik, sehingga konflik ini tidak berkelanjutan terjadi dengan skala yang lebih rawan dari konflik ini dan langkah ini bisa membuat Pemerintah daerah Kota Tual untuk melanjutkan sampai pada proses penyelesaian konflik sosial antar masyarakat di Kota Tual. Hoogerwerf dalam teori nya mengatakan bahwa kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah ( Sjahrir 1998:66).

Pemerintah Daerah Kota Tual dapat membangun perangkat secara keseluruhan guna untuk berkerja sama agar dapat mengatasi konflik sosial antar masyarakat di kota tual dan dapat membuat sebuah kebijakan yang dapat memecahkan, mengurangi, serta mencegah masalah dengan mengambil sebuah tindakan yang terukur dan terarah. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam peristiwa konflik antar masyarakat di kota tual menjadi tanggung jawab yang serius kepada pemerintah daerah setempat karna melihat dari salah satu bentuk dari pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban dan keamanan di masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan baik dan kembali membangun hubungan yang harmonis antar masyarakat.

### **Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Menyelesaian Konflik Sosial di Kota Tual**

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tual dalam penanganan konflik sosial, khususnya antara warga kompleks Yarler dan Banda Eli berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemda Kota Tual adalah : tingkat emosional warga yang tak terkendali pada saat terjadi konflik, adanya berita hoax melalui media sosial, serta penjualan minuman keras oleh masyarakat.

1. Emosional warga yang tidak terkendali saat konflik. Kendala yang sering dihadapi oleh Pemerintah Kota Tual dalam penanganan konflik sosial di Kota Tual, terutama konflik sosial antara warga kompleks Yarler dengan warga kompleks Banda Eli adalah tingkat emosional warga yang bertikai sangat tidak terkendali saat terjadi konflik sehingga kehadiran pemerintah di lokasi konflik belum bisa diterima dengan baik oleh warga yang bertikai, sehingga yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas mengamati serta menganalisa konflik yang terjadi untuk mencari solusi terbaik dalam upaya penyelesaian konflik. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kesbangpol Kota Tual sebagai berikut: “Kendala utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tual dalam penyelesaian konflik sosial adalah terkadang ketika kita turun di suatu lokasi konflik, biasanya masyarakat dalam keadaan emosional yang tinggi sehingga kita belum mampu meredam situasi pada saat itu, dan yang hanya kita lakukan adalah sebatas mengamati, serta menganalisa situasi lapangan sambil melihat siapa yang bisa dianggap sebagai tokoh sekaligus dianggap mampu meredam situasi konflik. Selain itu dikatakan, bahwa tidak semua petugas di Kesbangpol yang memiliki kemampuan untuk memonitor, mengamati dan menganalisa serta mencari solusi untuk menangani dan menghentikan konflik yang terjadi karena masyarakat yang bertikai sering menggunakan senjata tajam yang bisa mengancam keselamatan petugas Kesbangpol saat di lapangan” (Wawancara tanggal 27 November 2023).

2. Adanya Isu Hoax Melalui Media Sosial. Berikut kutipan wawancara Bapak Michael Werluka salah satu pegawai bidang trantib Satpol PP kota Tual. "Terkait dengan isu Hoax yang beredar di medsos bahwa terjadi pembakaran masjid sebenarnya hal itu tidak benar, cuman ada beberapa oknum yang memainkan peran untuk memprovokasi masa untuk konflik itu semakin panas. Setelah di cek informasi bahwa ternyata masjid tidak terjadi pembakaran cuman ada pelemparan di bagian gedung tetapi pelemparan terjadi akibat tauran bukan dari satu kubu melainkan dari kedua kubu yang bertikai. Namun hal ini sudah di tangani oleh Pemerintah daerah kota tual". ( Wawancara tanggal 27 november 2023 ). Maraknya informasi yang disampaikan melalui berbagai media sosial yang dikonsumsi oleh masyarakat, tentu ada yang berdampak positif tetapi ada juga yang berdampak negatif seperti hoax. Salah satu pemicu meluasnya konflik antar pemuda Yarler dengan pemuda Banda adalah informasi hoax yang sengaja dibuat oleh oknum tertentu untuk terjadinya konflik sara. Namun hal ini secara cepat ditangani oleh pemerintah daerah dengan berkoordinasi dengan pihak POLRESTA dan melakukan penangkapan terhadap beberapa oknum yang menyebar berita hoax melalui media sosial tersebut, dan sudah diproses sesuai dengan hukum serta perundang-undangan yang berlaku oleh aparat penegak hukum.
3. Penjualan Minuman Keras. Berikut kutipan wawancara Bapak Salim Nuhuyan selaku Kepala Bidang Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kesbangpol Kota Tual sebagai berikut: "Terkait dengan MIRAS nih kan sebenarnya sudah ada Peraturan untuk melarang peredaran atau menjual MIRAS tersebut, tetapi kembali lagi ke masyarakatnya. Dan beberapa kali kami melakukan swiping ke para penjual Miras ketika turun ke mereka kadang bahasa yang di keluarkan adalah hasil dari MIRAS nih katong bisa hidup Pak dan juga bisa membiyai kebutuhan anak-anak kami yang berskolah dll " (Wawancara tanggal 28 november 2023).

Penjualan dan peredaran minuman keras di suatu daerah secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tingkat keamanan daerah tersebut. Kebiasaan warga yang sering mengonsumsi minuman keras akan menjadi pemicu timbulnya konflik, baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis saat melakukan wawancara di lokasi penelitian, bahwa faktor yang menjadi pemicu terjadinya konflik sosial antar pemuda Yarler dengan pemuda Banda Eli adalah minuman keras (miras) yang dikonsumsi oleh beberapa pemuda Yarler dan melakukan pemukulan terhadap seorang warga kompleks Banda Eli. Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa dalam penanganan sebuah konflik tentu ada sebuah kendala yang di hadapi dalam melakukan penyelesaian. Hal yang sama yang dihadapi pemerintah daerah kota tual dalam melakukan penyelesaian konflik antar masyarakat di kota tual. Tetapi Pemerintah Daerah kota tual tetap bergerak dalam melakukan proses penyelesaian. Kendala-kendala yang seperti disampaikan diatas dalam hasil wawancara bahwa merupakan realita yang di mana sering terjadi dalam peristiwa konflik karena harapan dari pemerintah hanya berujung pada Perdamaian dan segera melakukan proses penyelesaian secara terukur dan terarah sehingga hubungan dari kedua belah pihak kembali menjadi harmonis seperti biasanya. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam peristiwa konflik sosial tentu tidak gampang dalam melakukan proses penyelesaian karena terdapat kendala-kendala dalam proses penyelesaian. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah kota tual dalam penyelesaian konflik sosial tentu meminta dukungan dari kedua belah pihak yang konflik guna untuk dapat memecahkan permasalahan dengan cara-cara negosiasi yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat yang bertikai sehingga dapat diselesaikan serta menindak lanjuti peredaran MIRAS di kalangan masyarakat karena sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol kepada seluruh masyarakat

Kota Tual, serta mengambil tindakan tegas bagi masyarakat yang melanggar peraturan dimaksud.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut: Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tual dalam menyelesaikan konflik sosial antar masyarakat di kota tual Pemerintah Kota Tual sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam penanganan dan penyelesaian konflik sosial antar kedua pihak yang bertikai, namun belum optimal karna belum dilakukannya pemulihan kondisi psikologis dari korban konflik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012. Apa yang menjadi kendala Pemerintah Daerah dalam penyelesaian Konflik Sosial di Kota Tual. Kendala yang di hadapi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik sosial di kota tual adalah : a). tidak mampu mengatasi emosi warga yang ber konflik. b). tidak mampu mengatasi penyebaran isu hoax lewat media sosial. c). tidak mampu mengatasi penjualan minuman keras (MIRAS) di kalangan masyarakat serta mengambil sikap tegas untuk mengatasi peredaran miras di masyarakat.

## **Ucapan Terimakasih**

Pada kesempatan ini melalui media tulisan penulis menghanturkan terima kasih dan bangga yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendorong dan juga memotivasi pada pengerjaan skripsi ini, khususnya kepada

1. Dr. F Sialana S.Pd.,M.Pd sebagai pembimbing I dan R. Hatala S.Pd.,M.Pd sebagai pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing serta membekali, memberi arahan dengan penuh kasih dan memotivasi serta selalu mendoakan penulis dalam setiap proses pembimbingan berlangsung hingga selesai dalam penelitian ini.
2. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah mengajar, membimbing, membina serta mendidik penulis dengan berbagai Ilmu Pengetahuan baik di dalam maupun di luar ruangan selama proses perkuliahan.
3. Untuk kedua orang tuaku yang tidak pernah putus berdoa, dan selalu memberikan semangat dan dorongan kepada saya sehingga berada di titik ini..
4. Sahabat-sahabat yang sudah memberikan semangat kepada saya sehingga saya bisa berada pada tahap ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fatih. (2014:13). Pemerintah Daerah Mempunyai Kekuatan dalam Suatu Negara
- Hasan (2005) .Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antar Warga di Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Of Government*, 3(1), taufik hidayat (2017:244).
- Irwandi & Endah R. Chotim. *Jurnal Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta*. Studi kasus di dusun sungai semak, Desa Sungai Semak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. (2017).
- Keetaponcalan, (2006:60). Bentuk-Bentuk Resolusi Konflik Bersifat Arbitrasi.
- Mayor Palak, (Tuti, 2003:09). Fungsi Peranan sebagai kekuatan dalam Status Sosial.
- Mindes. (2006: 57). Resolusi Konflik Sebagai Aspek Dalam Pembangunan Sosial dan Moral.
- Moleong, Lexy, (2006:60). "Metode Penelitian Kualitatif". Pendekatan Deskriptif.
- Pariata, Westra. Peran Sebagai Fungsi untuk Mencapai Tujuan. *Jurnal Peran Pemerintah*. ( Tuti, 2003: 09)
- Sadarmayanti, (2004: 33). Skripsi. Konsep Peran Pemerintah Daerah
- Sjahrir. (1998:66). Skripsi .*teori kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah*.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi sebagai suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

- Soerjono soekanto (2006). *Faktor-Faktor Penyebab Konflik*. (Irwandi & Chotim, 2017:26).
- Soetopo (1999). *mengklasifikasi Jenis-jenis Konflik*. (Irwandi & Chotim R. Endah, 2017:27)
- Sugiyono, 2016. Metode penelitian kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. (2008: 02). Jurnal. Kriteria Data Dalam Penelitian.
- Sugiyono. (2016: 139). Jurnal. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Teknik Wawancara
- Sugiyono. (2016: 240). Jurnal. Teknik Pengumpulan data Berupa Dokumentasi
- Trijono, Lambang. (2007). *Pembangunan Sebagai Perdamaian : Rekonstruksi Indonesia pasca Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual. Dengan Luas wilayah 254,39 km<sup>2</sup>
- Undang-Undang. No 7 tahun 2012. Tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Ury. Langkah-Langkah Resolusi Konflik. *Jurnal konflik sosial*. (Ahmadi, 2011: 57)
- Weber, Max. Kekuasaan sebagai generator dinamika sosial antar individu dan kelompok dimobalisasi. (Ahmadin, 2017:03).
- Weber, Max. Konflik muncul dari stratifikasi sosial di masyarakat. (Novri Susan, 2009:42).
- Wijono, sutarto. 2006. Statistika Untuk Penelitian, CV. Alfabeta, Bandung